## JOINT VENTURE DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Oleh I Gede Cahya Widiangga I Putu Sudarma Sumadi

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

## **ABSTRACT**

This study, entitled Joint Venture Seen From the Perspective of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The issues to be discussed regarding the vagueness of Joint Venture arrangement or Joint Venture viewed from the perspective of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Research used herein are normative law research and the approaches of the study consisted of approach of setting legislation. joint Ventureor commonly known as the Joint Venture is a venture formed by two or more parties to organize economic activity for profit, each party agreed to deposit the capital, bear the risk and share the profits. The use of the word Joint Venture and the joint venture should be regulated in the Law on Special, so that with the specific law is expected to clarify the terms of the Joint Venture truth itself.

Keywords: Joint Venture, Competition Effort, Specificity.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul *Joint Venture* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun permasalahan yang akan dibahas mengenai ketidakjelasan pengaturan *Joint Venture* atau Usaha Patungan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian yang digunakan disini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan. *Joint Venture* atau yang umumnya dikenal dengan istilah Usaha Patungan adalah suatu usaha yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, setiap pihak tersebut sepakat untuk menyetorkan modal, menanggung resiko dan berbagi keuntungan. Penggunaan kata *Joint Venture* dan usaha patungan seharusnya diatur dalam Undang-Undang Khusus, sehingga dengan adanya Undang-Undang Khusus diharapkan dapat memperjelas kebenaran pengertian mengenai *Joint Venture* itu sendiri.

Kata kunci: Joint Venture, Persaingan Usaha, Kekhususan.

## I. PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Semua negara selalu ingin meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usahanya dapat dilakukan dengan menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya. <sup>1</sup> Dalam memperebutkan modal asing untuk berinvestasi pada suatu negara sekarang ini sudah semakin gencar. Berbagai insentif dan kemudahan untuk investor asing yang akan menanam modalnya disuatu negara semakin diracik. Tidak luput pada sektor yuridis yang juga dituntut untuk diperbaharui secara berkelanjutan agar tidak menjadi penghambat perizinan investor, atau agar tidak tertinggal dengan sektor yuridis di negara-negara pesaing. Dalam hal penanaman modal asing ada istilah Joint Venture. Sebenarnya istilah Joint Venture merupakan usaha gabungan antara dua orang atau perusahaan atau lebih untuk menjalin bisnis bersama dalam bentuk kebersamaan ke dalam suatu perusahaan, baik perusahaan yang sudah ada maupun perusahaan yang didirikan untuk itu. Tetapi yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah ketidakjelasan pengaturan Joint Venture atau Usaha Patungan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## 1.2 TUJUAN

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memperjelas mengenai apa yang dimaksud *Joint Venture* ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)

## II. ISI MAKALAH

## 2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dari penelitian terdiri dari pendekatan pengaturan perundang-undangan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahmad Yulianto, 2003, "Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 22 Nomor 5, h. 39.

Penulisan makalah ini menggunakan sumber data yaitu dari penelitian kepustakaan dimana penelitian dengan menggunakan buku-buku atau literatur yang ada khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Teknik analisis dari penelitian ialah menggunakan teknik analisis yang berdasarkan pemikiran yang logis atas berbagai data yang diperoleh sebagai jawaban dari permasalahan.

## 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

# 2.2.1 Joint Venture Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penanaman modal asing merupakan salah satu bentuk utama transaksi bisnis internasional, di banyak negara, peraturan pemerintah tentang penanaman modal asing mesyaratkan adanya *Joint Venture* atau Usaha Patungan, yaitu ketentuan bahwa penanaman modal asing harus membentuk *Joint Venture* dengan perusahaan lokal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan.<sup>2</sup> Dalam pendirian perusahaan *Joint Venture* perlu dibuatnya *Joint Venture Agreement*. "Peter Mahmud mengemukakan bahwa perjanjian dalam *Joint Venture* adalah Suatu perjanjian antara dua perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan baru, perusahaan baru inilah yang kemudian disebut perusahaan *Joint Venture*."

Bagi pelaku usaha sendiri, *Joint Venture* merupakan salah satu cara efektif untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha. Sebagaimana yang dikemukan oleh Ian Hewitt, *Joint Venture* sangat penting untuk dunia usaha karena telah menjadi pilihan strategis yang penting bagi banyak perusahaan, terutama yang beroperasi secara internasional. *Joint Venture* merupakan penggabungan usaha tertentu yang dalam pengertiannya sama dengan Usaha Patungan. Usaha Patungan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 termuat dalam Pasal 5 ayat (2). Tetapi, hal tersebut merupakan suatu pengecualian. Karena, dalam Pasal 5 ayat (1) dikatakan, "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jonh W. Head, 1997, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek Elips, Jakarta, h. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peter Mahmud dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 206.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ian Hewitt, 2001, *Joint Ventures*, Second edition, Sweet and Maxwell A Thomson Company, London, h. 1.

konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama." Masih terjadi ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud *Joint Venture* atau Usaha Patungan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya memeberikan pengertian *Joint Venture* atau Usaha Patungan sebatas pengecualian terhadap perjanjian penetapan harga yang dilarang. Sehingga bila disesuaikan dengan perkembangan berbagai masalah di bidang tersebut seharusnya Indonesia membentuk Undang-Undang yang secara khusus mengatur prihal *Joint Venture* atau Usaha Patungan. Hal yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mengeliminasi pelaku-pelaku usaha yang merugikan konsumen, membahas tentang praktik monopoli, dalam suatu pasar yang dimonopoli condong berakibat negatif. Terhadap konsumen, monopoli akan sangat merugikan karena konsumen tidak memiliki alternatif untuk membeli produk atau jasa tertentu.

Dilihat dari pelaku usaha, monopoli akan memberikan inefisiensi dalam menghasilkan produk atau jasa dikarenakan tidak adanya persaingan yang berdampak tidak adanya inovasi atas produk atau jasa. Dalam pengertiannya praktek monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sama sekali tidak bertujuan menggunakan prinsip larangan terhadap struktur pasar. Meski harus diakui ada ketentuan yang seolaholeh dapat di interpretasikan sebagai larangan terhadap struktur pasar. Ketentuan dimaksud terkandung dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) huruf c. Pasalpasal itu secara tegas menyebut angka 75% dan 50% dalam penguasaan pasar untuk dikategorikan sebagai telah melakukan monopoli. Persentase yang ada dalam ketentuan itu hanya merupakan pemicu bahwa pelaku usaha diduga atau dianggap melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kwik Kian Gie, 2005, *Hukum Bisnis untuk perusahaan*, PT. Kencana, Jakarta, h. 243.

#### III. KESIMPULAN

Joint Venture atau yang umumnya dikenal dengan istilah Usaha Patungan adalah suatu usaha yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, setiap pihak tersebut sepakat untuk menyetorkan modal, menanggung resiko dan berbagi keuntungan terlepas kewarganegaraan pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara jelas mengenai yang dimaksud Joint Venture atau Usaha Patungan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut hanya mengatur sebatas pengecualian terhadap perjanjian penetapan harga yang dilarang. Sehingga bila di sesuaikan dengan perkembangan berbagai masalah di bidang tersebut seharusnya Indonesia membentuk Undang-Undang yang secara khusus mengatur perihal Joint Venture atau Usaha Patungan. Disisi lain ada juga perselisihan mengenai penggunaan kata Joint Venture dan Usaha Patungan sehingga dengan adanya Undang-Undang khusus diharapkan dapat memperjelas kebenaran pengertian mengenai Joint Venture atau Usaha Patungan itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BUKU**

Ian Hewitt, 2001, *Joint Ventures, Second edition*, Sweet and Maxwell A Thomson Company, London.

Jonh W. Head, 1997, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Proyek Elips, Jakarta.

Kwik Kian Gie, 2005, *Hukum Bisnis untuk perusahaan*, PT. Kencana, Jakarta.

Peter Mahmud dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

#### **JURNAL**

Ahmad Yulianto, 2003, "Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 22 Nomor 5.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat